

RENCANA STRATEGIS



K
O
T
A

M
A
D
I
U
N



2019-2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PEMERINTAH KOTA MADIUN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sombo Nomor 06 Madiun, Kode Pos 63115 Jawa Timur
Telepon (0351) 463258 Website <http://satpol.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN
NOMOR : 050/ /401.116/2019

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN
TAHUN 2019 – 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja periode 5 (lima) Tahun yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta penyelarasan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dalam RPJMD ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu disusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019 – 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2019 - 2024 ;

- KEDUA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun periode 5 (lima) Tahun yang digunakan sebagai pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ;
- KETIGA** : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun ditetapkan dengan Keputusan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : Mei 2019


KERALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MADIUN
SUNARDI MURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199511 1 001

KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah membawa konsekwensi logis berupa pelaksanaan pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga sangatlah perlu disusun suatu rencana strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renstra merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019–2024 yang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan bagi segenap aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan daerah yang KIS (Koordinatif, Integritas dan Sinergis) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal sesuai harapan setiap warga masyarakat Kota Madiun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu disusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dengan Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja dan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, renstra ini nantinya dapat dijadikan acuan sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangannya dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kepada atasan dan masyarakat.

Demikian penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, September 2019


SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770518 199511 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	11
2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP.....	11
2.1.1 Tugas Pokok Fungsi.....	11
2.1.2 Struktur Organisasi Satpol PP.....	13
2.2 Sumber Daya Manusia	15
2.2.1 Sumber Daya Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	15
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	17
2.2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP.....	20
2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP.	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP.....	48
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	51
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	53
3.4 Penentuan Isu Isu Strategis.....	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.....	56
4.2 Sasaran.....	56

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	62
	5.1 Strategi dan Kebijakan.....	62
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	69
	6.1 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.....	69
	6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	71
	6.3 Sasaran dan Indikator Kinerja.....	71
	6.4 Pendanaan Indikatif.....	73
BAB VII	KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
	7.1 Prosentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal.....	79
	7.2 Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK..	81
	7.3 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota.....	83
BAB VIII	PENUTUP.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan dokumen penting program dan komitmen Kepala Daerah untuk masa kerja 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rencana pembangunan tersebut untuk setiap tahunnya dan pada akhir masa jabatannya Kepala Daerah berkewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun. Untuk mendukung komitmen Kepala Daerah terpilih perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini merupakan program dan komitmen pimpinan dan pejabat serta seluruh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yang dijalankan selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Hal ini dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu program-program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan Pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya hasta tertib yaitu tertib PKL, tertib tempat usaha, tertib reklame, tertib IMB, tertib pajak, tertib pertanahan dan tertib tri tuna (tuna karya, tuna susila, tuna wisma), pengamanan giat-giat pemerintah dan pengamanan asset milik pemerintah. Selain itu juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Pemilukada, Pileg dan Pilpres. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, Tokoh Ulama, TNI, POLRI, LSM, media pers dan lain sebagainya.

Atas dasar kepentingan dan kondisi sebagaimana tersebut di atas, maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2024 dengan maksud untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi serta aplikasi program/kegiatan yang menunjang program Pemerintah Kota Madiun. Sebagai pedoman perencanaan komprehensif tentang cara untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien, agar memiliki fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Secara umum Renstra Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tujuan dan pedoman yang terencana dalam mengoptimalkan potensi SDM anggota Polisi Pamong Praja yang dimiliki dalam rangka mewujudkan/menciptakan Kota Madiun yang kondusif.

Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran riil yang dimiliki (melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan), menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah serta terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa 5 (lima) tahun mendatang, memprediksi hambatan-hambatan yang akan terjadi sekaligus mencari solusi dan memberikan arahan dalam upaya menjadikan hubungan/koordinasi baik dengan pihak-pihak terkait.

Hal ini digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau dari tahun 2019–2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 6205);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 590) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 705) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 874) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat ;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016) ;
21. Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 25/G) ;
22. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 39/G).

1.3 Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Walikota Madiun terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Walikota Madiun.

1.3.2 Tujuan adalah :

- a. Menerjemahkan visi misi Walikota Madiun terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan ;
- b. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran visi misi Walikota Madiun terpilih selama 5 (lima) tahun ;
- c. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan ;
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun Tahun 2019-2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang sekurang-kurangnya memuat :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, Keterkaitan dengan RPJMD dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas fungsi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Memuat informasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, Struktur Organisasi, serta uraian tugas pokok dan fungsi.

2.1.1 Tugas Pokok Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Menggambarkan Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Menjelaskan Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Memuat aset/modal dan inventaris yang dimiliki untuk menunjang kinerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Sub bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Mengemukakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Mengemukakan informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Mengemukakan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Mengemukakan rumusan pernyataan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 (lima) tahun.

5.2 Arah Kebijakan

Mengemukakan rumusan pernyataan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Mengemukakan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Mengemukakan indikator kinerja, kelompok sasaran dan rencana pendanaan indikatif.

6.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Memuat sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

6.4 Pendanaan Indikatif

Memuat rencana anggaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang sesuai RPJMD.

BAB VII KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Mengemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1 Tugas Pokok Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Madiun.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan kebakaran serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - a1. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - a2. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanggulangan kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- c. pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. pelaksanaan kebijakan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.

- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparaturnya lainnya.
- g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat, agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- h. pelaksanaan pengawalan dan atau pengamanan pejabat/ tamu penting;
- i. pelaksanaan pengamanan aset-aset Daerah dan tempat-tempat penting;
- j. pengelolaan ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.


Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja ;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ;
- e. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ;
- f. mempedomani Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan oleh Walikota.

2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MADIUN



Berikut susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dengan :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
 1. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
 3. Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Sumber daya yang ada di Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi diantaranya Sumber Daya Manusia, SDM di Satpol PP terdiri dari PNS dan Tenaga Kontrak. Hal ini dikarenakan terbatasnya personil PNS yang menurut standar pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP Eselon II Type B dengan jumlah personil sebanyak 92 orang. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja sehingga perlu pemenuhan personil melalui Tenaga Kontrak dan Tenaga Balakar, berikut komposisinya.

Tabel 2.1 : Komposisi Personil menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Satuan	1 orang
2.	Sekretaris	-
3.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	-
5.	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	1 orang
6.	Kelompok Jabatan Fungsional	-
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	-
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1 orang
9.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1 orang
10.	Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas	1 orang
11.	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan	1 orang
12.	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	1 orang
13.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan	1 orang
14.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	- orang
15.	Kepala Penanggulangan dan Evaluasi Kebakaran	1 orang
16.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	- orang
17.	Staf (PNS) Satpol PP	19 orang
18.	Pelaksana (Tenaga Kontrak) Satpol PP	45 orang
19.	Staf (PNS) Pemadam Kebakaran	10 orang
20.	Tenaga Upahan Balakar	9 orang
21.	Tenaga Upahan Kebersihan	2 orang
Jumlah		94 orang

Dari tabel diatas unsur pejabat adalah 9 orang dan staf/pelaksana adalah 85 orang, terdiri dari PNS 38 orang, Tenaga Kontrak 45 orang dan Tenaga Upahan 11 orang.

Tabel 2.2 : Komposisi Personil Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	88 orang
2	Perempuan	6 orang
	Jumlah	94 orang

Jumlah personil Laki-laki adalah 88 orang dan Perempuan hanya 5 orang, sehingga perlu penambahan Satpol PP Perempuan guna pemenuhan kesetaraan gender.

Tabel 2.3 : Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PERSONIL PNS	TINGKAT PENDIDIKAN						
		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Eselon IIb	-	-	-	-	-	-	-
2	Eselon IIIa	-	-	-	-	-	1	-
3	Eselon IIIb	-	-	-	-	1	-	-
4	Eselon IVb	-	-	1	1	5	-	-
5	Staf	5	2	57	1	9	-	-
6	Jabt Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	2	58	2	15	1	-

Jumlah personil yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang, SMP sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 58 orang, D3/Sarjana Muda sebanyak 2 orang, S1/Sarjana sebanyak 15 orang dan S2 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.4 : Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

NO	JABATAN	PERSONIL							PANGKAT/ GOL	JUMLAH
		ESLN II	ESLN III	ESLN IV	Non Eselon	Jbtn Fgsnl	Tena ga Kon trak	Te na ga Upa han		
1	Kasat	1							Pembina Tk I / IVb	1
2	Sekretaris								-	-
3	Kabid Tibum								-	-
4	Kabid Gakda								-	-
5	Kabid PKPM		1						Pembina / IVa	1
6	Kasubag Umum			-					-	-
7	Kasubag Perenc.			1					Penata / IIIc	1
8	Kasi Ops			1					Penata / IIIc	1
9	Kasi Kerjasama			1					Penata /IIIc	1
10	Kasi Pam			1					Penata Tk I/ IIIId	1
11	Kasi Penyuluhan			1					Penata Tk I / IIIId	1
12	Kasi Dikdak			1					Penata / IIIc	1
13	Kasi Pencegahan			-					-	-
14	Kasi Penanggulangan			1					Penata Tk I / IIIId	1
15	Kasi Linmas			-					-	-
16	Staf				1				Pembina / IVa	1
17	Staf				4				Penata / IIIc	4
18	Staf				4				Penata Muda Tk I / IIIb	4
19	Staf				7				Penata Muda / IIIa	7
20	Staf				3				Pengatur Tk I / IId	3
21	Staf				1				Pengatur / Iic	1

NO	JABATAN	PERSONIL						Te na ga Upa han	PANGKAT/ GOL	JUMLAH
		ESLN II	ESLN III	ESLN IV	Non Eselon	Jbtn Fgsnl	Tena ga Kon trak			
22	Staf				1				Pengatur Muda Tk I / IIb	1
23	Staf				2				Pengatur Muda / IIa	2
24	Staf				1				Pengatur Muda Tk I /IIb	1
25	Staf									
26	Staf				5				Juru Tingkat I / Id	5
27	Pelaksana						45		-	45
28	Balakar							9	-	9
29	Kebersihan							2	-	2
JUMLAH		1	1	7	29	-	45	11		94

Jumlah personil Satpol PP yang menduduki eselon II 1 orang, eselon III sebanyak 2 orang, eselon IV sebanyak 8 orang, non eselon sebanyak 29 orang, tenaga kontrak 45 orang, tenaga upahan 11 orang dan jabatan fungsional tidak ada.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kota Madiun. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Sarana dan prasarana pendukung program kegiatan, merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk digunakan oleh Satpol PP dengan kondisi baik dan layak pakai.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Madiun dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 : Daftar Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
(kondisi per Tahun Anggaran 2018)

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA (rupiah)	KET
1	Alat-alat Besar	1	3.200.000,00	
2	Alat-Alat Angkutan	51	8.657.969.525,00	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	34.701.200,00	
4	Alat Pertanian	5	22.000.000,00	

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA (rupiah)	KET
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	417	989.001.400,00	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	60	203.722.325,00	
7	Alat Laboratorium	5	6.050.750,00	
8	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	30	3.800.000,00	
9	Bangunan Gedung	3	3.522.995.200,00	
10	Monumen	24	145.200.000,00	
	Jumlah	602	13.588.640.400,00	

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Madiun Kota Madiun terdapat 66 jenis yang terdiri dari :

- Tanah seluas 1.032 m² ;
- Gedung dan bangunan meliputi gedung kantor, gedung garasi damkar, bangunan gedung terbuka permanen, gudang, aula, musholla, tempat parkir, pagar dan papan nama kantor ;
- Peralatan dan mesin terdiri dari lemari, meja, kursi, komputer, dll ;
- Kendaraan operasional meliputi kendaraan operasional Satpol PP dan kendaraan operasional mobil pemadam kebakaran ;
- Jaringan telepon, listrik, wifi dan air/PAM.

2.2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP

Kinerja pelayanan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, kinerja ini menurut indikator SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Satpol PP. Capaian kinerja melalui pelaksanaan renstra periode Tahun 2014-2019 diperoleh realisasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Satpol PP	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Madiun	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	98,5%	98,4%	94,7%	98%	98,9%	98,5%	98,4%	94,7%	98%	98,9%
2.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 kali sehari	6 kali sehari	-	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari	6 kali sehari
3.	Cakupan penegakan Perda dan Perwal	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Tingkat Waktu Tanggap Darurat (Response Time Rate)	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ket : - data tidak tersedia

Dengan rencana target pencapaian untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 sudah tercapai, sedangkan pada tahun 2014 realisasi sudah tercapai dan rasio capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian tahun yang bersangkutan dengan target SPM.

Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Madiun diisi dengan target akhir tahun RPJMD Kota Madiun 2014–2019 yaitu target tahun 2019. Realisasi capaian tahun 2014 s/d 2019 diisi berdasarkan LKPJ Satpol PP Kota Madiun tahun 2018.

Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP Kota Madiun untuk target indikator lainnya tidak terisi. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Madiun dari tahun 2014 s/d 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kota Madiun

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Adm. Perkantoran	910.181.000	1.187.982.000	1.483.192.000	1.794.024.000	2.571.233.000	889.111.800	1.144.392.000	1.384.703.700	1.653.414.500	2.177.880.308	97.69	96.33	93.36	92.16	84.7	1.292.684.000	
Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	152.261.000	150.284.800	325.035.000	341.175.000	598.872.000	150.284.800	202.759.400	163.621.200	282.273.850	506.318.865	98.7	98.71	50.34	82.74	84.54		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	261.144.000	743.650.000	253.700.000	1.130.876.000	372.600.000	250.082.000	706.420.000	242.230.000	1.088.796.800	362.377.000	95.76	94.99	95.48	96.28	97,25		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.322.922	-	-	-	-	1.283.022.000	-	-	-	-	96.98	-	-	-	-	1.322.922	1.283.022.000
Program peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	467.632.000	-	-	-	-	462.347.000	-	-	-	-	98.87	-	-	-	-	467.632.000	462.347.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	15.000.000	15.000.000	20.000.000	88.442.160	-	15.000.000	15.000.000	17.921.000	59.312.410	-	100	100	100	67	73.075.500	53.095.306
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	259.544.000	253.439.750	-	-	-	294.824.000	284.078.000	-	-	-	98	96	-	-	256.491.875	268.758.875

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	-	98.000.000	246.000.000	3.550.570.000	523.178.940	-	71.470.000	78.565.000	3.110.056.000	402.931.240	-	73	32	88	77		
Program Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	-	76.915.000	295.471.000	89.825.000	272.865.120	-	40.860.000	156.091.250	77.025.000	206.259.702	-	53	53	86	75.59		
Program Pemberdayaan Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas	-	-	255.000.000	567.436.000	600.947.500	479.445.080	-	242.311.000	500.894.000	405.369.815	-	95	74	-	84.54		
Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1.118.580.000	1.068.238.000	1.055.615.000	963.156.000	-	891.895.600	757.600.643	907.731.000	491.915.723	-	80	71	86	51		
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	2.335.250.000	1.311.173.080	-	-	-	2.029.913.000	1.058.145.664	-	-	-	87	80.70		

Sumber Data : Satpol PP Kota Madiun

Dari tabel diatas dapat kita lihat anggaran dan realisasi anggaran pada Satpol PP Kota Madiun. Rata-rata persentase serapan anggaran dari tahun 2014 s/d 2019 dengan nilai rata-rata anggaran dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran adalah 88%.

Belanja Tidak Langsung yang berupa Gaji Pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100% dikarenakan kendala teknis namun demikian masih dapat diatasi sehingga tidak mempengaruhi jalannya pelayanan di Kota Madiun.

Berdasarkan data tabel di atas, Program kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tahun 2014

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah yaitu ketentraman dan ketertiban umum yang direalisasikan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja** Kota Madiun pada Tahun 2014, adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana Rp 832.246.000 dan terealisasi Rp 811.176.800 (97,47%) dengan keluaran tersedianya jasa, peralatan dan perlengkapan kantor dan hasil terpenuhinya kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor.
 - b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana Rp 77.935.000 dan terealisasi Rp.77.935.000 (100%) dengan keluaran perjalanan dinas dan hasil terwujudnya koordinasi dan konsultasi baik didalam maupun di luar daerah.
- 2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana Rp 10.000.000 dan terealisasi Rp 10.000.000 (100%) dengan keluaran pemeliharaan dan perawatan gedung kantor dan hasil terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas dengan alokasi dana Rp 124.161.000 dan terealisasi Rp 122.284.800 (98,41%) dengan keluaran service, penggantian suku cadang, bahan bakar dan perpanjangan STNK dan hasil tersedianya kendaraan dinas yang aman dan nyaman.

- c) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana kantor dengan alokasi dana Rp 18.000.000 dan terealisasi Rp 18.000.000 (100%) dengan keluaran jasa service AC dan komputer dengan hasil terwujudnya sarana kantor yang layak pakai.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi dana Rp 209.557.000 dan terealisasi Rp 200.657.000 (95,75%) dengan keluaran terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana kantor.
 - b) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan alokasi dana Rp 51.587.000 dan terealisasi Rp 49.425.000 (95,81%) untuk pengadaan kelengkapan pakaian dinas bagi anggota Satpol PP Kota Madiun.
- 4) Program Pembangunan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD dengan alokasi dana Rp 25.000.000 dan terealisasi Rp 25.000.000 (100%) dengan keluaran terlaksananya penyusunan Renstra SKPD dan hasil Renstra SKPD.
- 5) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan sebagai berikut:
- a) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja dengan alokasi dana Rp 354.045.000 dan terealisasi Rp 324.505.000 (91,66%) dengan keluaran terciptanya situasi dan kondisi Kota Madiun yang aman, tertib dan tentram.
 - b) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Anggota PPNS dan Bintek Anggota Satpol PP dengan alokasi dana Rp 50.000.000 dan terealisasi Rp 49.760.000 (99,52%) dengan keluaran meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota Satpol PP.
 - c) Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore dengan alokasi dana Rp 70.000.000 dan terealisasi Rp 70.000.000 (100%) dengan keluaran terlaksananya giat jambore dan HUT Satpol PP tahun 2014 dengan hasil terciptanya kerjasama antar anggota Satpol PP.
- 6) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- a) Sosialisasi Linmas Persiapan Pengamanan Pilpres dan Pileg Tahun 2014 dengan alokasi dana Rp 381.245.000 dan terealisasi Rp 376.410.000

- (98,7%) dengan keluaran meningkatkan ketrampilan anggota Satuan Linmas Kota Madiun dalam persiapan Pengamanan Pileg dan Pilpres Tahun 2014.
- b) Kegiatan Pengamanan Pilpres dan Pileg Tahun 2014 di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun dengan alokasi dana Rp 61.957.000 dan terealisasi Rp 61.512.000 (99,3%) dengan keluaran Pengamanan Pileg dan Pilpres Tahun 2014 dengan aman.
 - c) Kegiatan Pelepasan dan penurunan Alat Peraga peserta Pileg dan Pilpres 2014 dengan alokasi dana Rp 24.430.000 dan terealisasi Rp 24.425.000 (99%) dengan keluaran terciptanya keindahan dan kerapian Kota Madiun masa tenang pemilu Pileg dan Pilpres Tahun 2014.

Tahun 2015

Program dan kegiatan pada penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik yang direalisasikan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja** Kota Madiun pada Tahun 2015, adalah :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana Rp 1.088.747.000 dan terealisasi Rp 1.061.000 (97,52%) dengan keluaran penyediaan peralatan bahan penunjang dengan hasil terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana Rp 99.235.000 dan terealisasi Rp 82.577.520 (83.21%) dengan keluaran perjalanan dinas keluar kota dan dengan hasil terwujudnya kordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- 2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana Rp 10.000.000 dan terealisasi Rp 10.000.000 (100%) dengan keluaran pemeliharaan rutin gedung/kantor dan hasil terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas dengan alokasi dana Rp 177.413.000 dan terealisasi Rp 174.759.400 (98.50%) dengan keluaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan hasil terwujudnya kendaraan dinas yang aman dan nyaman.

- c) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana dengan alokasi dana Rp 18.000.000 dan terealisasi Rp 18.000.000 (100%) dengan keluaran pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor dan dengan hasil terwujudnya sarana kantor yang layak pakai.
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan yang terdiri dari :
- a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 621.800.000 dan terealisasi Rp 584.920.000 (94.06%) dengan keluaran tersedianya peralatan kantor dan hasil kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai, yang diwujudkan dengan pembelian 2 buah Kendaraan Roda 2 (KLX) dan pembelian 1 buah Kendaraan Dinas Roda 4 (Toyota Hilux).
 - b) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan alokasi Dana sebesar Rp 121.850.000 dan terealisasi Rp 121.500.000 (99,7%) dengan keluaran tersedianya peralatan kantor dan hasil tercukupinya kebutuhan peralatan kantor, untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi anggota Satpol PP Kota Madiun.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan alokasi dana Rp.15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.15.000.000 atau 100% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan berkualitas.
- 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan alokasi dana Rp.122.744.000 dan terealisasi sebesar Rp.122.294.000 atau 97% dengan keluaran terlaksananya lomba pos kamling dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.136.800.000 dan terealisasi sebesar Rp.131.145.750 atau 96% dengan keluaran terlaksananya kegiatan pemberdayaan lingkungan di 3 kecamatan se Kota

Madiun dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- 6) Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
 - a. Kegiatan Pembentukan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.35.000.000 atau 100% dengan keluaran terbentuknya susunan Organisasi Satlinmas tingkat Kelurahan dan Tingkat Kota Madiun.
 - b. Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam memperingati hari-hari besar Nasional dan lainnya dengan alokasi dana Rp.63.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.36.470.000 atau 58% dengan keluaran pengiriman anggota Satlinmas dalam rangka upacara dan pengamanan kegiatan pemerintah.
- 7) Program Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
 - a. Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran penyelidikan dan penindakan pelanggaran Perda dan Perwal hingga proses yustisi di tingkat Pengadilan.
- 8) Program Pemberdayaan Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas
 - a. Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP dengan alokasi dana Rp.80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.80.000.000 atau 100% dengan keluaran peningkatan ketrampilan anggota Satpol PP.
 - b. Kegiatan Pelatihan Outbond dengan alokasi dana Rp.25.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.25.000.000 atau 100% dengan keluaran peningkatan ketrampilan anggota Satpol PP.
 - c. Kegiatan Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.73.000.000 atau 97% dengan keluaran terciptanya koordinasi dan sinkronisasi Satpol PP se Jawa Timur.
 - d. Kegiatan Jambore Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.75.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.64.311.000 atau 86% dengan keluaran meningkatnya kerjasama anggota Satpol PP se Jawa Timur.
- 9) Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Kegiatan Pembinaan Tibum Tramas dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- b. Kegiatan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran terciptanya situasi dan kondisi Kota Madiun yang aman, tertib dan tentram.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran terciptanya sinkronisasi dan koordinasi 3 pilar.
- d. Pembinaan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran terciptanya keamanan kegiatan pemerintah dan even-even lainnya.

Tahun 2016

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.1.313.039.000 dan terelisasi sebesar Rp.1.281.326.000 (97.58%) dengan keluaran tersedianya peralatan bahan penunjang yang menghasilkan terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana Rp.170.153.000 dan terealisasi sebesar Rp.103.377.700 (160.75%) dengan keluaran perjalanan dinas keluar daerah demi terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 2) Program Pemeliharaan Barang Daerah
 - a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.000.000,00 (100%) dengan keluaran pemeliharaan rutin gedung/ kantor yang menghasilkan gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 297.035.000 dan terealisasi sebesar Rp.138.621.200 dengan keluaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas demi terwujudnya kendaraan dinas yang aman dan nyaman.
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.18.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.15.000.000

(83,33%) dengan keluaran pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor demi terwujudnya sarana kantor yang layak pakai.

- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.76.800.000 dan terealisasi Rp.65.980.000 atau 85,91% yang direalisasikan tersedianya peralatan kantor dan hasil tercukupinya kebutuhan peralatan kantor.
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan alokasi Dana sebesar Rp.176.900.000 dan terealisasi Rp.176.250.000 atau 99,63% dengan keluaran untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi anggota Satpol PP Kota Madiun.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan alokasi dana Rp.15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.15.000.000 atau 100% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan berkualitas.
- 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan alokasi dana Rp.158.024.000 dan terealisasi sebesar Rp.151.914.000 atau 96% dengan keluaran terlaksananya lomba pos kamling dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.136.800.000 dan terealisasi sebesar Rp.132.164.000 atau 97% dengan keluaran terlaksananya kegiatan pemberdayaan lingkungan di 3 kecamatan se Kota Madiun dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- 6) Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
 - a. Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam memperingati hari-hari besar Nasional dan lainnya dengan alokasi dana Rp.63.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.49.040.000 atau 78% dengan keluaran

- pengiriman anggota Satlinmas dalam rangka upacara dan pengamanan kegiatan pemerintah.
- b. Pengukuhan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.147.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0% dengan keluaran belum terlaksananya kegiatan ini ditahun 2016 karena belum kurang koordinasi dan belum up date data base Satlinmas Kota Madiun.
 - c. Penerbitan Identitas Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.35.650.000 dan terealisasi sebesar Rp.29.525.000 atau 83% dengan keluaran terbitnya identitas Satlinmas Kota Madiun.
- 7) Program Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- a. Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan alokasi dana Rp.125.471.000 dan terealisasi sebesar Rp.35.891.750 atau 29% dengan keluaran penyelidikan dan penindakan pelanggaran Perda dan Perwal hingga proses yustisi di tingkat Pengadilan.
- 8) Program Pemberdayaan Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas
- a. Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP dengan alokasi dana Rp.80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.0 atau 0% dengan keluaran belum terlaksananya kegiatan karena belum ada undangan diklat PPNS.
 - b. Kegiatan Pelatihan Outbond dengan alokasi dana Rp.30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.30.000.000 atau 100% dengan keluaran peningkatan ketrampilan anggota Satpol PP.
 - c. Kegiatan Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.350.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 309.000.000 atau 88% dengan keluaran terciptanya koordinasi dan sinkronisasi Satpol PP se Jawa Timur.
 - d. Kegiatan Jambore Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.84.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.63.053.000 atau 75% dengan keluaran meningkatkan kerjasama dengan Satpol PP se Jawa Timur.
- 9) Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. Kegiatan Pembinaan Tibum Tramas dengan alokasi dana Rp.144.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.45.370.400 atau 32% dengan keluaran terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- b. Kegiatan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran terciptanya situasi dan kondisi Kota Madiun yang aman, tertib dan tenram.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan 3 pilar.
- d. Pembinaan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah dengan alokasi dana Rp.76.915.000 dan terealisasi sebesar Rp.40.860.000 atau 53% dengan keluaran terciptanya keamanan kegiatan pemerintah dan even-even lainnya.
- e. Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP dengan alokasi dana Rp.314.250.000 dan terealisasi sebesar Rp.201758.500 atau 64% dengan keluaran pemantauan dan monitoring pelanggaran Perda dan Perwal.

Tahun 2017

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.1.620.150 dan terelisasi sebesar Rp.1.500.714.200 (92.63%) dengan keluaran tersedianya peralatan bahan penunjang yang menghasilkan terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana Rp.173.874.000 dan terealisasi sebesar Rp.152.700.300 (87.82%) dengan keluaran perjalanan dinas keluar daerah demi terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- 2) Program Pemeliharaan Barang Daerah
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 15.000.000,00 (100%) dengan keluaran pemeliharaan rutin gedung/kantor yang menghasilkan gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas dengan alokasi dana sebesar Rp. 306.175.000 dan terealisasi sebesar Rp.256.240.850 dengan keluaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas demi terwujudnya kendaraan dinas yang aman dan nyaman.

- c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.11.033.000 (55.16%) dengan keluaran pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor demi terwujudnya sarana kantor yang layak pakai.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp.970.976.000 dan terealisasi Rp.928.924.800 atau 95.66% yang direalisasikan untuk pengadaan pakaian dinas dan atributnya dan hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan kantor.
 - b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan alokasi Dana sebesar Rp.159.900.000 dan terealisasi Rp.159.872.000 atau 99,98% dengan keluaran untuk pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi anggota Satpol PP Kota Madiun.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan alokasi dana Rp.15.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.15.000.000 atau 100% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan berkualitas.
- 5) Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
 - a. Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam memperingati hari-hari besar Nasional dan lainnya dengan alokasi dana Rp.63.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.55.661.000 atau 88% dengan keluaran pengiriman anggota Satlinmas dalam rangka upacara dan pengamanan kegiatan pemerintah.
 - b. Pengukuhan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.184.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.174.750 atau 95% dengan keluaran terlaksananya pengukuhan anggota Satlinmas oleh Bapak Walikota Madiun.
 - c. Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan alokasi dana Rp. 361.820.000 dan terealisasi sebesar Rp.349.793.500 atau 97% dengan keluaran Lomba Pos Kamling Tingkat Kota Madiun dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

- d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.137.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.127.951.000 atau 93% dengan keluaran terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan lingkungan.
 - e. Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Meningkatkan Kapasitas anggota Satlinmas mendukung tugas-tugas Perlindungan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.2.803.950.000 dan terealisasi sebesar Rp.2.401.900.500 atau 86% dengan keluaran terlaksananya pengadaan pakain dinas Satlinmas dan bintek persiapan Pilkada.
- 6) Program Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- a. Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan alokasi dana Rp.89.825.000 dan terealisasi sebesar Rp.77.025.000 atau 86,5% dengan keluaran penyelidikan dan penindakan pelanggaran Perda dan Perwal hingga proses yustisi di tingkat Pengadilan.
- 7) Program Pemberdayaan Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas
- a. Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP dengan alokasi dana Rp.80.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.80.000.000 atau 100% dengan keluaran terlaksananya kegiatan bintek peningkatan SDM dengan MOU pihak Ketiga.
 - b. Kegiatan Pelatihan Outbond dengan alokasi dana Rp.35.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.31.680.000 atau 91% dengan keluaran peningkatan ketrampilan anggota Satpol PP.
 - c. Kegiatan Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.382.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 328.374.000 atau 86% dengan keluaran terciptanya koordinasi dan sinkronisasi Satpol PP se Jawa Timur.
 - d. Kegiatan Jambore Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.70.436.000 dan terealisasi sebesar Rp.60.840.000 atau 86% dengan keluaran meningkatkan kerjasama dengan Satpol PP se Jawa Timur.
- 8) Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. Kegiatan Pembinaan Tibum Tramas dengan alokasi dana Rp.125.280.000 dan terealisasi sebesar Rp.104.150.000 atau 83% dengan keluaran terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- b. Kegiatan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.260.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.248.169.000 atau 95% dengan keluaran terciptanya situasi dan kondisi Kota Madiun yang aman, tertib dan tentram.
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.98.120.000 dan terealisasi sebesar Rp.88.936.000 atau 91% dengan keluaran terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan 3 pilar.
 - d. Pembinaan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah dengan alokasi dana Rp.270.485.000 dan terealisasi sebesar Rp.236.135.000 atau 87% dengan keluaran terciptanya keamanan kegiatan pemerintah dan even-even lainnya.
 - e. Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP dengan alokasi dana Rp.301.730.000 dan terealisasi sebesar Rp.230.341.000 atau 76% dengan keluaran pemantauan dan monitoring pelanggaran Perda dan Perwal.
- 9) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- a. Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dengan alokasi dana Rp.210.250.000 dan terealisasi sebesar Rp.160.738.200 atau 76% dengan keluaran meningkatnya ketrampilan anggota Damkar dan masyarakat Kota Madiun.
 - b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Kebakaran dengan alokasi dana Rp.2.125.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.1.869.174.800 atau 88% dengan keluaran pembelian kendaraan tangki air water supply 10.000 liter.

Tahun 2018

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana Rp 2.381.233.000 dan terealisasi Rp 1.987.880.308 (83%) dengan keluaran tersedianya jasa, peralatan bahan penunjang : ATK, alat listrik, perangkko dan materai, alat pembersih, surat kabar, pengiriman, cetak dan foto copy dan hasil terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas.
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dengan alokasi dana Rp 190.000.000 dan terealisasi Rp 190.000.000 (100%) dengan keluaran perjalanan dinas ke luar daerah bagi pejabat dan staf SKPD Kota Madiun

dan hasil terwujudnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemerintah pusat, provinsi dan daerah.

- 2) Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung dan Bangunan dengan alokasi dana Rp 75.000.000 dan terealisasi Rp. 74.983.000 (99.98%) dengan harapan keluaran pemeliharaan dan perawatan gedung kantor dan hasil terwujudnya gedung kantor yang bersih dan nyaman.
 - b) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas dengan alokasi dana Rp 503.872.000 dan terealisasi Rp 411.600.365 (81.69%) dengan keluaran pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional dan hasil terwujudnya kendaraan dinas yang siap pakai aman dan nyaman.
 - c) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana dengan alokasi dana Rp 20.000.000 dan terealisasi Rp 19.735.500 (98.68%) dengan keluaran pemeliharaan rutin sarana dan prasarana kantor dan hasil terwujudnya sarana dan prasarana kantor.
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan alokasi dana Rp 174.000.000 dan terealisasi Rp 170.764.000.000 (98,14%) dengan keluaran tersedianya peralatan kantor, barang elektronik dan peralatan pemadam kebakaran dengan hasil tercukupinya kebutuhan peralatan kantor dan damkar.
 - b) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan alokasi dana Rp 198.600.000 dan terealisasi Rp 191.613.000 (96.48%) dengan keluaran tersedianya kelengkapan pakaian dinas dan hasil tercukupinya kebutuhan kelengkapan pakaian dinas.
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan alokasi dana Rp.88.442.160 dan terealisasi sebesar Rp.59.312.410 atau 67% dengan keluaran tersusunnya dokumen perencanaan yang akuntabel dan berkualitas.
- 5) Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
 - a. Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam memperingati hari-hari besar Nasional dan lainnya dengan alokasi dana Rp.52.526.400

- dan terealisasi sebesar Rp.38.695.231 atau 73.67% dengan keluaran pengiriman anggota Satlinmas dalam rangka upacara dan pengamanan kegiatan pemerintah.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dengan alokasi dana Rp.105.651.400 dan terealisasi sebesar Rp.75.993.990 atau 71,93% dengan keluaran terlaksananya terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan lingkungan.
 - c. Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan alokasi dana Rp. 503.431.120 dan terealisasi sebesar Rp.390.908.813 atau 77,65% dengan keluaran Lomba Pos Kamling Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Madiun dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - d. Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres dengan alokasi dana Rp. 126.036.960 dan terealisasi sebesar Rp.68.170.048 atau 54,09% dengan keluaran persiapan pengamanan pemilu oleh anggota Satlinmas.
 - e. Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan Se Kota Madiun dengan alokasi dana Rp. 474.950.800 dan terealisasi sebesar Rp.452.064 atau 95,18% dengan keluaran pengamanan Pilkada di Kelurahan dan Kecamatan.
 - f. Kegiatan Pelepasan dan Penurunan Alat Peraga Peserta Pilkada, Pileg dan Pilpres dengan alokasi dana Rp. 48.576.400 dan terealisasi sebesar Rp.32.312.608 atau 66.52% dengan keluaran terciptanya keindahan dan ketertiban di wilayah Kota Madiun pada masa tenang Pilkada.
- 6) Program Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- a. Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan alokasi dana Rp.160.828.560 dan terealisasi sebesar Rp.102.387.407 atau 63.66% dengan keluaran penyelidikan dan penindakan pelanggaran Perda dan Perwal hingga proses yustisi di tingkat Pengadilan.

- b. Kegiatan Pembinaan Operasi Penegakan Perda dan Perwal dengan alokasi dana Rp.112.036.560 dan terealisasi sebesar Rp.103.872.295 atau 92,71% dengan keluaran pembinaan pelanggar Perda dan anak sekolah.
- 7) Program Pemberdayaan Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas
- a. Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP dengan alokasi dana Rp. 203.296.400 dan terealisasi sebesar Rp.188.670.876 atau 92,81% dengan keluaran terlaksananya kegiatan bintek peningkatan SDM dengan MOU pihak Ketiga.
 - b. Kegiatan Peringatan HUT Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.203.296.400 dan terealisasi sebesar Rp. 171.298.820 atau 84,26% dengan keluaran terciptanya koordinasi dan sinkronisasi Satpol PP se Jawa Timur.
 - c. Kegiatan Jambore Satpol PP se Jawa Timur dengan alokasi dana Rp.82.902.560.000 dan terealisasi sebesar Rp.45.400.119 atau 54,76% dengan keluaran meningkatkan kerjasama dengan Satpol PP se Jawa Timur.
- 8) Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. Kegiatan Pembinaan Tibum Tramas dengan alokasi dana Rp.68.224.560 dan terealisasi sebesar Rp.48.804.747 atau 71,54% dengan keluaran terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Kegiatan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.283.127.760 dan terealisasi sebesar Rp.239.904.046 atau 84,73% dengan keluaran terciptanya situasi dan kondisi Kota Madiun yang aman, tertib dan tentram.
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan alokasi dana Rp.150.037.560 dan terealisasi sebesar Rp.137.309.029 atau 91,52% dengan keluaran terciptanya koordinasi dan sinkronisasi dengan 3 pilar.
 - d. Pembinaan Pengendalian Pengamanan Giat Pemerintah dengan alokasi dana Rp.199.495.920 dan terealisasi sebesar Rp.169.583.208 atau 85,01% dengan keluaran terciptanya keamanan kegiatan pemerintah dan even-even lainnya.

- e. Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP dengan alokasi dana Rp. 333.740.000 dan terealisasi sebesar Rp.205.528.214 atau 61.58% dengan keluaran pemantauan dan monitoring pelanggaran Perda dan Perwal.
- 9) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- a. Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dengan alokasi dana Rp.205.644.400 dan terealisasi sebesar Rp.137.074.136 atau 66.66% dengan keluaran meningkatnya ketrampilan anggota Damkar dan masyarakat Kota Madiun.
 - b. Kegiatan Inspeksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Instansi Pemerintah dan Swasta dengan alokasi dana Rp.99.358.620 dan terealisasi sebesar Rp.77.662.108 atau 78,16% dengan keluaran inspeksi alat pemadam kebakaran di instansi pemerintah dan swasta.
 - c. Kegiatan Operasi Pemadam Kebakaran dengan alokasi dana Rp.120.176.400 dan terealisasi sebesar Rp.96.533.717 atau 80.33% dengan keluaran pemadaman kejadian kebakaran di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.
 - d. Kegiatan Penyuluhan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan alokasi dana Rp.97.999.520 dan terealisasi sebesar Rp.91.661.279 atau 93.53% dengan keluaran penyuluhan pelatihan dan pencegahan bahaya kebakaran di masyarakat, sekolah dan instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

2.2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

Untuk melaksanakan tugas menjaga, melindungi, menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut, Satpol PP Kota Madiun melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Peran aktif masyarakat maupun lembaga sosial politik, LSM dan media massa juga berpengaruh dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hal ini dikarenakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kondisi dimana terciptanya suatu keadaan yang dinamis dan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam berkehidupan yang damai. Sehingga masyarakat bisa merasakan keadaan yang aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari seiring dengan kemajuan teknologi dan IT.

Dalam kerangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan Satpol PP untuk memberikan pelayanan terhadap warga masyarakat. Berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya sosial, budaya, hukum, politik dan ekonomi. Agar masalah-masalah tersebut tidak berpeluang menjadi pemicu konflik dan mengganggu ketertiban, maka perlu diintensifkan sumber daya yang ada di Satpol PP, sehingga bisa menciptakan situasi yang kondusif di Kota Madiun.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja berperan menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya dan menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat serta dan Pelayanan pencegahan dan pemadam kebakaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan arus globalisasi merupakan bentuk gangguan, ancaman dan tantangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian target adanya tantangan yang menjadi peluang pengembangan pelayanan di Satpol PP yang berikut akan dibahas pada permasalahan dan upaya mengatasinya. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program disebutkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Satpol PP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 2) Meningkatkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun 4) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor Internal <ol style="list-style-type: none"> a. PNS Satpol PP belum sesuai kebutuhan b. Kurang pemahaman Perda dan aturan anggota Satpol PP c. Sumber Daya Manusi (SDM) petugas Perlindungan Masyarakat rendah 2) Faktor Eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perwal b. Meningkatnya prosentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) c. Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) d. Adanya kerawanan gangguan keamanan di lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Arus globalisasi dan pola hidup/budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan pelanggaran Perda dan Perwal b. Maraknya isu-isu di masyarakat sehingga memicu kerawanan gangguan tibum trammas c. Masalah penanganan Hasta Tertib dan Tri Tuna serta PMKS belum ditangani secara optimal d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya sanksi Perda dan Perwal yang tegas b. Deteksi dini dan pencegahan kerawanan gangguan tibum trammas c. Penguatan Tim PMKS dalam penanganan PMKS dan penanganan Tri Tuna dan Hasta Tertib d. Sosialisasi dan pelatihan penanganan kebakaran kepada masyarakat dan mengoptimalkan kinerja personil damkar dalam penanganan kejadian kebakaran secara response time rate sesuai SOP

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan permasalahan dan isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
 Satuan Polisi Pamong Praja

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prosentase Pelanggaran Perda dan Perwal yang tertangani	Angka tinggi	SPM Permendagri	1. Kurangnya personil Satpol PP 2. Kurangnya pemahaman Perda dan Perwal 3. Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah	1. Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perwal 2. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	1. Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perwal 2. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 3. Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya personil Damkar 2. Kurangnya penyuluh kebakaran 3. Kurangnya profesional petugas Damkar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menanggulangi kebakaran 2. Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 	Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
---	--	--	--	---	---

Permasalahan pelayanan Satpol PP dalam pemenuhan SPM Satpol PP Kota Madiun berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perwal
2. Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
3. Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah
4. Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Peningkatan pelaksanaan Perda melalui yustisi penegakan hukum secara tegas.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta patroli gangguan kerawanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) dan peningkatan peran petugas pengendali keamanan di lingkungan.
4. Sosialisasi dan pelatihan penanganan kebakaran kepada masyarakat dan mengoptimalkan kinerja personil damkar dalam penanganan kejadian kebakaran secara response time rate sesuai SOP

Permasalahan dan isu strategis tersebut diatas dianalisis yang berhubungan atau mempengaruhi Satpol PP dari faktor-faktor eksternal lainnya seperti diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Paham pembangunan berbasis masyarakat (people centered) yang semakin meluas di negara-negara berkembang	Pembangunan belum sepenuhnya melibatkan peran aktif masyarakat secara luas	Pembangunan berorientasi pada pro poor, pro groweth, pro enviroentment, pro gender, dan pro job dengan berbasis pada people centered namun belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam keamanan lingkungan masih terbatas

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kriminalitas yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tindakan kriminalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Oleh karena sebagai wujud tata kelola aparatur penegak Perda untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta perlindungan masyarakat. Serta pelaksanaan pelayanan pemadam kebakaran.

4.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih

Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD Satpol PP Kota Madiun dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Meratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat				
Program :				
1	Program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Pelanggaran Perda dan Perwal yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi	Arus globalisasi dan pola hidup/budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan pelanggaran Perda dan Perwal	Adanya sangsi Perda dan Perwal yang tegas
2	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Maraknya isu-isu di masyarakat sehingga memicu kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Mitigasi dan pencegahan kerawanan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah anggota Linmas yang belum sesuai kebutuhan	Kurangnya potensialnya anggota Satlinmas	Jiwa korsa dan semangat kerja yang tinggi
4	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kejadian kebakaran di Kota Madiun	Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat untuk menanggulangi bencana kebakaran	Partisipasi masyarakat terhadap bencana kebakaran di lingkungan

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan rumusan mengenai upaya-upaya yang dijabarkan dalam misi untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
- 2) Meningkatkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
- 4) Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Misi-misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada tahun awal perencanaan. Untuk merealisasikan pelaksanaan misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Visi Kepala Daerah Kota Madiun misi ke 4 yaitu "Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat", berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yaitu "*Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan pelayanan pemadam kebakaran*".

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja akan senantiasa meningkatkan kualitas kinerja untuk melayani masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang aman, lancar dan terkendali. Selain itu juga dukungan dari Satuan Linmas dan Petugas Pemadam Kebakaran yang merupakan bagian dari Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya harmonisasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta elemen pendukung lainnya dalam menciptakan Kota Madiun yang aman dan kondusif.

Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Madiun meliputi 4 (empat) program prioritas diantaranya :

1. Program Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
2. Program Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
4. Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

4.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Tabel 3.3
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Rencana Penataan PKL	Rencana Penataan PKL	Pengembangan Lokasi PKL yang memungkinkan Pengembangan Lokasi Taman Kota	Pelanggaran PKL	Pengembangan Lokasi PKL di wilayah Kota Madiun
2	Rencana Pengembangan Taman Kota	Rencana Pengembangan Taman Kota		Rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dibukanya space-space Taman Kota

Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kota Madiun berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah adalah rencana penataan PKL dikarenakan Kota Madiun sebagai kota transit dan perdagangan maka banyak pendatang dari luar kota yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah Kota Madiun. Sehingga perlu space-space penataan PKL agar tidak mengganggu keindahan, ketertiban dan kenyamanan warga Kota Madiun.

Selain itu juga rencana pengembangan taman kota, taman kota merupakan suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu di daerah perkotaan diperlukan taman kota untuk menyerap radiasi dan polusi yang diakibatkan oleh kendaraan dan lingkungan. Selain itu juga sebagai tempat rekreasi bagi warga kota.

4.4 Penentuan Permasalahan dan isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP ditinjau dari :

- 1) gambaran pelayanan Satpol PP ;
- 2) sasaran jangka menengah dari Renstra Satpol PP kota;
- 3) implikasi RTRW bagi pelayanan Satpol PP.

Permasalahan Pembangunan bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yaitu :

- 1) Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perwal.
- 2) Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan).

3) Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) rendah.

4) Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Implikasi RPJMD bagi pelayanan Satpol PP dalam mencapai sasaran, perlu memperhatikan faktor pendorong dan penghambat yang bersumber dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu kekuatan sebagai faktor pendorong (strengths) dan kategori kelemahan (weaknesses) sebagai faktor penghambat.

Sedangkan faktor eksternal juga diklasifikasikan ke dalam dua yaitu peluang (opportunities) sebagai faktor pendorong dan ancaman (threats) sebagai faktor penghambat.

Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Satpol PP Kota Madiun yaitu:

- 1) Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perwal.
- 2) Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).
- 3) Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) rendah.
- 4) Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Penegakan Perda dan Perwal	Masih adanya pelanggaran Perda dan Perwal	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan
2.	Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Meningkatnya jumlah penduduk dan letak Kota Madiun sebagai kota transit	Arus globalisasi dan ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan
3.	Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) rendah	Usia anggota Satlinmas yang sudah tidak produktif	Kurang partisipasi generasi muda untuk menjadi anggota Satlinmas
4.	Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Masyarakat membakar sampah di area lahan kosong dan kelalian manusia	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membakar sampah dan waspada lingkungan

Dari permasalahan tersebut terlihat akar permasalahan yang harus ditangani oleh Satuan Polisi Pamong praja, akar permasalahan tersebut diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan
2. Arus globalisasi dan ketidakpahaman masyarakat terhadap peraturan
3. Kurang partisipasi generasi muda untuk menjadi anggota Satlinmas
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membakar sampah dan waspada lingkungan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Adapun tujuan yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penegakan Perda dan Perwal.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang berkompetensi dan berkualitas.
- c. Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang semakin berkualitas.
- d. Mewujudkan responsibilitas penanganan kebakaran.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD/kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Visi Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sebagaimana di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sesuai Renstra Tahun 2019–2024 sebagaimana berikut :

1. *Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya.*
2. *Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.*

Berikut tabel Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun :

Tabel 4.1

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Tujuan : Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang semakin berkualitas

No.	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Keamanan dan Ketertiban	$\frac{\text{Jumlah nilai per variabel keamanan dan ketertiban}}{\text{Jumlah variabel keamanan dan ketertiban}} \times 100\%$	-	75%	76%	77%	78%	79%

Sasaran

Uraian	Indikator	Rumus	Kondisi Awal 2018	Target Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya	1. Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang taat Perda dan Perwal}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	98%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran									
Uraian	Indikator		Rumus	Kondisi Awal 2013	Target Tahun				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.	1.	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan jangka menengah pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun memiliki 1 (satu) tujuan dan indikator tujuan, 2 (dua) sasaran dan indikator sasaran. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dan RPJMD Kota Madiun tahun 2019–2024 dan Review RPJMD. Dengan uraian sebagai berikut :

a. Tujuan yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun yaitu :

“Terwujudnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang semakin berkualitas”

b. Indikator Tujuan yaitu

Nilai Keamanan dan Ketertiban

c. Sasaran 1:

“Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya”.

Sasaran 2 :

“Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat”.

d. Indikator sasaran yaitu :

1. Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal

Sehingga dengan meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja melalui optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi maka akan tercapai penegakan hukum terutama Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, sehingga akan tercipta Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan Kota Madiun.

2. Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran

Seiring dengan penambahan penduduk dan intensitas angka kebakaran yang meningkat maka perlu peningkatan penanganan kejadian kebakaran melalui pencegahan, inspeksi, sosialisasi, pelatihan dan pembekalan serta operasi pemadaman kebakaran.

Selain itu juga dengan peran serta Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat akan tercipta kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan Kota Madiun yang kondusif.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja perlu pengukuran dengan indikator kinerja melalui indikator sasaran. Sehingga tercipta sinergitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dengan pelaksanaan tugas di lapangan. Target pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan target minimal sebagaimana terdapat pada Standar Pelayanan Minimal, sehingga penerapan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja harus sama atau melebihi Standar Pelayanan Minimal Nasional.

Dengan demikian, indikator program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun diharapkan akan memenuhi target RPJMD di tahun 2019-2024.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Madiun.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan.

Penentuan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penegakan Perda dan Perwal	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya	Penegakan perundang-undangan secara tegas dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan melaksanakan Patroli Gangguan Trantibum	Menggalang kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan menjaga ketentraman dan ketertiban umum
		Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan peran serta Satuan Linmas dan penanggulangan bahaya kebakaran	Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran

Berikut uraian strategi dan kebijakan berdasarkan indikator sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

5.1.1 Prosentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal

a. Pengertian

Masyarakat yang taat Perda dan Perwal adalah masyarakat dan pelaku usaha serta instansi pemerintah dan swasta yang mentaati Perda dan Perwal, sehingga tidak melakukan pelanggaran atas peraturan yang telah ditetapkan.

b. Definisi Operasional

Masyarakat yang taat Perda dan Perwal adalah masyarakat yang mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai Perda dan Perwal.

c. Rumus yaitu :

Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal =

$$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang taat Perda dan Perwal}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$$

Jumlah masyarakat yang taat Perda dan Perwal dihitung dari Jumlah Penduduk Kota Madiun di tahun tersebut dikurangi dengan Jumlah Masyarakat yang melanggar K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) Kota.

d. Strategi

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kota”, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Penentuan Strategi
Pencapaian Sasaran:
Persentase Masyarakat yang taat Perda dan Perwal

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	Patroli siaga gangguang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penertiban pelanggaran Perda dan Perwal

tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

b. Definisi Operasional

Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran merupakan pelayanan penanganan kasus kejadian kebakaran di WMK oleh petugas Pemadam Kebakaran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran.

c. Rumus yaitu :

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

d. Strategi

1. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
2. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
3. Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
4. Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
5. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
6. Pengadaan Alat Komunikasi
7. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
8. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
9. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

e. Kebijakan

arah kebijakan untuk memenuhi Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK agar meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kedepan diantaranya :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyedia Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
2. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah
 - 1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - 2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP beserta Kelengkapannya
 - 3) Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
 - 1) Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
 - 2) Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
6. Program Pembinaan, Penertiban dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 1) Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - 2) Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satpol PP dan Damkar
 - 3) Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

- 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 - 2) Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan linmas
 - 3) Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Meningkatkan Kapasitas Anggota Satlinmas mendukung tugas-tugas Perlindungan Masyarakat
 - 4) Kegiatan Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres
 - 5) Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun
8. Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- 1) Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran
 - 2) Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

6.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Berikut sasaran dan indikator kinerja program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Tujuan : Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penegakan Perda dan Perwal

Sasaran : Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya

Indikator Kinerja : Prosentase kasus penegakan Perda yang diselesaikan
2. Program Pembinaan, Penertiban, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Tujuan : Mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penegakan Perda dan Perwal

Sasaran : Meningkatnya penegakan hukum dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota serta peraturan Perundang-undangan Lainnya

Indikator Kinerja : Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tujuan : Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang semakin berkualitas

Sasaran : Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja : Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kota

4. Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Tujuan : Mewujudkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman masyarakat yang semakin berkualitas

Sasaran : Meningkatkan kesiagaan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta Perlindungan Masyarakat

Indikator Kinerja : Tingkat Waktu tanggap (response time rate)

6.4 Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kota Madiun. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD tahun dimaksud.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi misi RPJMD Kota Madiun Tahun 2019–2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas pokok fungsi dan strategi kebijakan jangka menengah OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel berikut : Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2017)	Kondisi awal tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
PROGRAM PENDUKUNG	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	Rp 2.806.012.000	100%	Rp 2.806.012.000	100%	Rp 3.061.615.000	100%	Rp 3.061.615.000	100%	Rp 3.202.200.000	100%	Rp 3.202.200.000	100%	Rp 3.202.200.000	Sat pol PP	Kota Madiun	
	Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	7 jenis	7 jenis	Rp 2.556.012.000	7 jenis	Rp 2.556.012.000	7 jenis	Rp 2.811.615.000	7 jenis	Rp 2.811.615.000	7 jenis	Rp 2.952.200.000	7 jenis	Rp 2.952.200.000	7 jenis	Rp 2.952.200.000			
	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	45 kali perjalanan	38 kali perjalanan	30 kali perjalanan	Rp 250.000.000	30 kali perjalanan	Rp 250.000.000	30 kali perjalanan	Rp 250.000.000	30 kali perjalanan	Rp 250.000.000	30 kali perjalanan	Rp 250.000.000	30 kali perjalanan	Rp 250.000.000	30 kali perjalanan	Rp 250.000.000			
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	Rp 466.872.000	100%	Rp 550.000.000	100%	Rp 560.000.000	100%	Rp 570.000.000	100%	Rp 580.000.000	100%	Rp 590.000.000	100%	Rp 590.000.000			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	1 gedung	Rp 20.000.000	1 gedung	Rp 25.000.000	1 gedung	Rp 30.000.000	1 gedung	Rp 35.000.000	1 gedung	Rp 40.000.000	1 gedung	Rp 45.000.000	1 gedung	Rp 45.000.000			
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas yang dipelihara	14 unit	14 unit	33 unit	Rp 421.872.000	33 unit	Rp 500.000.000													
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor	Jenis Sarana dan Prasarana Kantor	6 jenis	6 jenis	6 jenis	Rp 25.000.000	6 jenis	Rp 25.000.000	6 jenis	Rp 30.000.000	6 jenis	Rp 35.000.000	6 jenis	Rp 40.000.000	6 jenis	Rp 45.000.000	6 jenis	Rp 45.000.000			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	Rp 575.000.000	100%	Rp 1.283.000.000	100%	Rp 400.000.000	100%	Rp 596.000.000	100%	Rp 400.000.000	100%	Rp 596.000.000	100%	Rp 596.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2017)	Kondisi awal tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang dibeli	3 jenis	3 jenis			10 jenis	Rp 696.000.000			10 jenis	Rp 196.000.000			10 jenis	Rp 196.000.000	10 jenis	Rp 196.000.000		
		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Satpol PP beserta Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	73 orang	92 orang	138 orang	Rp 400.000.000	114 orang	Rp 400.000.000	114 orang	Rp 400.000.000	114 orang	Rp 400.000.000	114 orang	Rp 400.000.000	114 orang	Rp 400.000.000	114 orang	Rp 400.000.000		
		Kegiatan Pembangunan Gedung	Gedung Kantor Yang dibangun			1 gedung	Rp 175.000.000														
		Kegiatan Rehab Gedung dan Bangunan (Rehab Gudang Satpol PP)	Gedung Kantor Yang direhab			1 gedung	Rp 187.000.000														
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun tepat waktu	100%		100%	Rp 99.850.000	100%	Rp 99.850.000	100%	Rp 99.850.000	100%	Rp 99.850.000	100%	Rp 99.850.000	100%	Rp 99.850.000	100%	Rp 99.850.000		
		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan/pelaporan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	Rp 99.850.000	12 dokumen	Rp 99.850.000	12 dokumen	Rp 99.850.000	12 dokumen	Rp 99.850.000	12 dokumen	Rp 99.850.000	12 dokumen	Rp 99.850.000	12 dokumen	Rp 99.850.000		
Mewujudkan Keaman, Ketertiban dan Ketertarikan masyarakat	Meningkatkan peran, hukum dan penegakan dalam rangka penyelesaian Ketertarikan	Program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Penegakan Perda	100%	97%	100%	Rp 343.787.000	100%	Rp 335.000.000												

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2017)	Kondisi awal tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Kategori yang semakin	Umm danKentra man Masyarakat, Peneakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Peraturan Walikota	Program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan							100%	Rp 350.000.000	100%	Rp 365.000.000	100%	Rp 380.000.000	100%	Rp 395.000.000	100%	Rp 395.000.000				
		Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal	100%	97%	100%	Rp 143.787.000	100%	Rp 125.000.000	100%	Rp 130.000.000	100%	Rp 135.000.000	100%	Rp 140.000.000	100%	Rp 145.000.000	100%	Rp 145.000.000				
		Kegiatan Pembinaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Prosentase peserta yang paham terhadap Perda dan Perwal	100%		100%	Rp 200.000.000	100%	Rp 210.000.000	100%	Rp 220.000.000	100%	Rp 230.000.000	100%	Rp 240.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 250.000.000				
		Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)					96%	Rp 2.092.757.000														
		Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan							96%	Rp 2.102.757.000	97%	Rp 2.102.757.000	97%	Rp 2.102.757.000	97%	Rp 2.102.757.000	98%	Rp 2.102.757.000				
		Kegiatan Penertiban dan Evaluasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang tertangani							96%	Rp 1.302.757.000	96%	Rp 1.302.757.000	97%	Rp 1.302.757.000	97%	Rp 1.302.757.000	97%	Rp 1.302.757.000	97%	Rp 1.302.757.000		

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2017)	Kondisi awal tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Kegiatan Peningkatan SDA dan Kerjasama Satpol PP dan Damkar	Prosentase Aparatur Satpol PP dan Damkar yang mengikuti kegiatan					80%	Rp 550.000.000	82%	Rp 550.000.000	84%	Rp 550.000.000	86%	Rp 550.000.000	88%	Rp 550.000.000	88%	Rp 550.000.000				
		Kegiatan Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Prosentase kegiatan Pengamanan					100%	Rp 240.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 250.000.000				
Mewujudkan Proteksi	Meningkatkan kesediaan	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kota				Rp 640.437.000	1.3 orang setiap RT	Rp 865.020.000	1.3 orang setiap RT	Rp 865.020.000	1.3 orang setiap RT	Rp 665.020.000	1.3 orang setiap RT	Rp 3.875.457.000	1.3 orang setiap RT	Rp 1.375.457.000	1.3 orang setiap RT	Rp 1.115.020.000				
Bahaya Kebaikan dan Perindugan Masyarakat	Pengendalian Bahaya Kebakaran dan partisipasi masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan dan Evaluasi Masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosentase Masyarakat pesilat yang berpartisipasi dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan					90%	Rp 715.020.000	92%	Rp 715.020.000	94%	Rp 515.020.000	96%	Rp 515.020.000	98%	Rp 515.020.000	98%	Rp 515.020.000				
		Kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan Linmas	Prosentase Personil Satlinmas yang mengikuti kegiatan					75%	Rp 150.000.000	76%	Rp 150.000.000	77%	Rp 150.000.000	78%	Rp 150.000.000	79%	Rp 150.000.000	79%	Rp 600.000.000				
	Keamanan & kenyamanan lingkungan serta Perlindungan	Kegiatan Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan Kegiatan Sosialisasi dan ketertiban umum persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres	Rasio Peserta Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat Rasio Satlinmas yang mengikuti kegiatan sosialisasi ketentraman dan ketertiban umum persiapan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres			100%	Rp 180.000.000							90%	Rp 2.500.000.000			90%	Rp 250.000.000	90%	Rp 250.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada awal tahun perencanaan (2017)	Kondisi awal tahun 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		Kegiatan Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Madiun	Lokasi Pengamanan Pilkada, Pileg dan Pilpres di Kelurahan dan Kecamatan seKota Madiun			30 lokasi	Rp 460.437.000							30 lokasi	Rp 460.437.000	30 lokasi	Rp 460.437.000				
		Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	100%			Rp -	100%	Rp 1.180.670.000	100%	Rp 1.180.670.000	100%	Rp 1.180.670.000	100%	Rp 1.180.670.000	100%	Rp 1.180.670.000	100%	Rp 1.180.670.000		
		Kegiatan Pencegahan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Prosentase Anggota Damkar yang bersertifikat					80%	Rp 904.200.000	80%	Rp 904.200.000	85%	Rp 904.200.000	85%	Rp 904.200.000	90%	Rp 904.200.000	90%	Rp 904.200.000		
		Kegiatan Operasi dan Evaluasi Penanggulangan Pemadam Kebakaran	Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran					100%	Rp 276.470.000	100%	Rp 276.470.000	100%	Rp 276.470.000	100%	Rp 276.470.000	100%	Rp 276.470.000	100%	Rp 276.470.000		
JUMLAH							Rp4.588.171.000		Rp7.119.552.000		Rp8.619.912.000		Rp8.640.912.000		Rp11.820.934.000		Rp9.541.934.000		Rp9.281.497.000		

Madiun, September 2019

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SATUAN POLSI
KOTA MADIUN
PAMONG PRAJA

(Signature)

SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770618 199511 1 001

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
YANG MENGACU PADA RPJMD

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mendukung tercapainya cita-cita Walikota terpilih untuk lima tahun ke depan. Salah satu tujuan RPJMD adalah meningkatkan kualitas pelayanan dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat yang melaksanakan tugas pelayanan dan pengayoman masyarakat harus selalu meningkatkan kualitas aparatur, kerjasama yang terjalin dengan baik dan peran aktif masyarakat untuk mencapai sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

7.1 Indikator Kinerja Pelayanan yang mengacu SPM

Bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Warga Negara penerima Pelayanan Dasar adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target dan indikator penerima layanan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
 Penetapan Indikator Kinerja SPM Terhadap Capaian Kinerja
 Indikator Kinerja SPM yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Renstra	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2024
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.1.1. Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada

a. Pengertian

Warga Negara disini merupakan penduduk Kota Madiun dan luar Kota Madiun yang tinggal dan melakukan aktivitas di wilayah Kota Madiun yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum Perda dan Perkada.

b. Definisi Operasional

Masyarakat yang taat Perda dan Perwal adalah masyarakat yang mematuhi dan melaksanakan peraturan sesuai Perda dan Perwal.

c. Rumus yaitu :

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada =

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah pelayanan yang telah diberikan kepada Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :}} \times 100\%$$

a. Pelayanan kerugian materiil
b. Pelayanan pengobatan

d. Rujukan

- a. SOP Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Target

Target pelaksanaan Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan dan Perkada sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Madiun, dengan data pembuka dari tahun sebelumnya.

f. Langkah Kegiatan

a) Pemetaan

Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :

- a) Tertib tata ruang.
- b) Tertib jalan.
- c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.

- d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.
- e) Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.
- f) Tertib lingkungan.
- g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.
- h) Tertib bangunan.
- i) Tertib sosial.
- j) Tertib kesehatan.
- k) Tertib tempat hiburan dan keramaian.
- l) Tertib peran serta masyarakat.
- m) Ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing

b) Pendeteksian Dini

Ruang lingkup pendeteksian dini adalah upaya pencegahan terjadinya gangguan Tibumtramas dan pelanggaran perda dan perkara sehingga dibutuhkan personil regu deteksi dini (Inteljen Satpol PP).

c) Pelaksanaan Patroli

Pelaksanaan patroli dilakukan untuk pelayanan pencegahan gangguan tibumtramas dan dibutuhkan personil Regu Patroli untuk mengampu 3 wilayah kecamatan selama 24 jam.

Adapun Ruang Lingkup Patroli diantaranya :

- a) Tempat tempat atau lokasi yang dianggap rawan.
- b) Antar batas wilayah.
- c) Tempat keramaian/hiburan

d) Sumber Daya Manusia

- a) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun
- b) Kebijakan

Arah kebijakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja adalah : Menggalang kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

e) Pendataan

Pendataan yang dilakukan sesuai dengan pelaporan hasil penertiban untuk ditindaklanjuti dan didata jumlah warga Negara yang berdampak akibat dari Penegakan hukum terhadap Perda dan Perkada.

7.1.2 Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

a. Pengertian

Pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, evakuasi korban kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda.

b. Definisi Operasional

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran memuat :

1. Layanan respon cepat (response time) penanggulangan kejadian kebakaran.
2. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
3. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
4. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
5. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

c. Rumus yaitu :

Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

$$\frac{\text{Jumlah Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah pelayanan yang telah diberikan kepada Warga Negara yang terkena dampak gangguan tramtibum akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

- a. Pelayanan kerugian materil
- b. Pelayanan pengobatan

d. Rujukan

- a) Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b) Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

e. Target

Target pelaksanaan Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan standar SPM untuk pencapaian target adalah 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun.

f. Langkah Kegiatan

- a. Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- b. Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- c. Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
- d. Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
- e. Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- f. Pengadaan Alat Komunikasi
- g. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- i. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

g. Sumber Daya Manusia

- a. Pranata Pemadam Kebakaran dan Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (BALAKAR)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Masyarakat Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR) dan atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).
- e. Kebijakan
arah kebijakan untuk memenuhi Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan optimalisasi kinerja SDM Damkar dan kegiatan pencegahan serta inspeksi peralatan Damkar.

7.2 Indikator Kinerja RPJMD

Indikator kinerja Pemerintah Kota Madiun yang berkaitan dengan Misi 4 (empat), tujuan 2 (dua) memiliki indikator tujuan Indeks Ketentraman. Dengan sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan indikator sasaran yaitu Indeks Rasa Aman.

Penyusunan indeks ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran masyarakat luas terhadap Pemerintah Kota Madiun guna perbaikan dimasa mendatang. Dalam rangka mengetahui tingkat keamanan di Kota Madiun sebagai bahan perencanaan dasar dan proyeksi program pembangunan di Kota Madiun.

Selain itu juga menjadikan system pencegahan dini berdasarkan berbagai komponen. Indeks ini juga menjadi system pendukung bagi Pemerintah Kota Madiun untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan publik. Sehingga target yang telah ditetapkan akan menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan dalam pencapaian target tahunan maupun 5 (lima) tahun kedepan.

Penetapan indikator kinerja RPJMD dan target lima tahun sebagaimana table berikut :

Tabel 7.2
Penetapan Indikator Kinerja RPJMD

NO	Indikator RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2024
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketentraman	-	75%	78%	80%	83%	85%	85%
2	Indeks Rasa Aman	-	76%	79%	81%	83%	85%	85%

7.2.1 Indeks Ketentraman

a. Pengertian

Ketaatan dan kepedulian masyarakat merupakan ancaman yang perlu mendapatkan perhatian, sebab sasaran utama bagi penyelenggaraan Pemerintahan adalah terciptanya masyarakat yang taat hukum.

b. Definisi Operasional

Indeks Ketentraman merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besaran nilai ketentraman yang ada di wilayah Kota Madiun ditahun yang berkenaan.

c. Rumus yaitu :

Indeks Ketentraman

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Indikator}}{\text{Total Indikator yang terisi}} \times 100\%$$

d. Rujukan

Lembaga Survey Penyusunan Indeks Ketentraman

e. Target

Target pelaksanaan Indeks Ketentraman adalah sebagaimana table target setiap tahun dalam RPJMD.

f. Langkah Kegiatan

- a) Perencanaan dan penganggaran
- b) Penawaran Survey Indeks Ketentraman
- c) Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Survey Indeks Ketentraman
- d) Laporan Akhir Survey Indeks Ketentraman

g. Sumber Daya Manusia

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Survey dan masyarakat.

7.2.2 Indeks Rasa Aman

a. Pengertian

Keamanan manusia merupakan gagasan dan upaya untuk menyebarkan memperkuat nilai-nilai tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan individu secara luas. Indeks Keamanan Manusia merupakan sintesa dari beberapa pendekatan keamanan manusia terdiri dari atas 4 dimensi yaitu : Keamanan dari Bencana, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan dan Keamanan dari Kekerasan.

b. Definisi Operasional

Survey Indeks Rasa Aman untuk mendapatkan deskripsi mengenai persepsi masyarakat terhadap keadaan aman di Kota Madiun.

c. Rumus yaitu :

Indeks Ketentraman

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Indikator}}{\text{Total Indikator yang terisi}} \times 100\%$$

h. Rujukan

Lembaga Survey Penyusunan Indeks Ketentraman

i. Target

Target pelaksanaan Indeks Ketentraman adalah sebagaimana table target setiap tahun dalam RPJMD.

j. Langkah Kegiatan

- a) Perencanaan dan penganggaran
- b) Penawaran Survey Indeks Ketentraman
- c) Pemilihan Penyedia dan Pelaksanaan Survey Indeks Ketentraman
- d) Laporan Akhir Survey Indeks Ketentraman

k. Sumber Daya Manusia

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Survey dan masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/ urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dimana didalamnya juga terdapat urusan Pemadam Kebakaran untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Madiun yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 periode Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan Nasional pemerintah. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Pemerintah Kota Madiun.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/ urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan atau target kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja harus ditinggalkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan

(*improving*) pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

Madiun, Mei 2019



SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 199770518 199511 1 001